



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Perubahan Status Pernikahan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemohon
2. Karu Keluarga (KK) Lama
3. Photo Copy Surat Nikah/Photo Copy Akte Cerai
4. Surat keterangan dari Polsek apabila Kartu Keluarga lama hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga Perubahan Status Pernikahan kepada Petugas
2. Menunggu proses pembuatan KK (verifikasi, entry data, dan pencetakan)
3. Pemohon menandatangani KK oleh kepala keluarga apabila perubahan status pernikahan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pelaksana akan mengerjakan ajuan pembuatan kartu keluarga dengan memeriksa berkas sudah lengkap belomnya jika ada kekurangan maka harus dilengkapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

No. Unit Pengaduan

0233-282077 Kantor Kecamatan Panyingkiran

Jl. Raya Siliwangi No. 10 Panyingkiran 45459